

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Transaksi yang Berkaitan Dengan Judi Online

The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Overseeing Transactions Related to Online Gambling

Syafril Morla, Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding e-mail: dianitri17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi transaksi terkait perjudian online dan menilai efektivitas penegakan hukumnya. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya praktik judi daring di Indonesia yang memanfaatkan rekening bank dan dompet digital, menimbulkan masalah serius bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif deduktif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan OJK memiliki kewenangan strategis untuk mendeteksi dan menindak transaksi judi online melalui pemblokiran rekening, pembekuan aset, serta pengawasan preventif dan represif. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas akibat kurangnya regulasi khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas modus operandi pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: *Perjudian Online, Pengawasan Transaksi, Perjanjian Transaksi, Penegakan Hukum, Dompet Digital*

Abstract

This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising transactions related to online gambling and assesses the effectiveness of its law enforcement efforts. The background of this study is rooted in the rise of online gambling in Indonesia, which utilizes bank accounts and digital wallets, posing serious challenges to financial system stability and consumer protection. The methodology employed is a normative legal study using a legislative and conceptual approach, as well as deductive qualitative analysis based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that the OJK possesses strategic authority to detect and take action against online gambling transactions through account blocking, asset freezing, and both preventive and repressive oversight. However, the effectiveness of supervision remains limited due to a lack of specific regulations, weak interagency coordination, and the complexity of the perpetrators' modus operandi. Therefore, strengthening regulations and fostering interagency synergy are essential to enhance supervision and law enforcement in order to maintain financial stability and protect consumers.

Keywords: *Online Gambling, Transaction Monitoring, Transaction Agreements, Law Enforcement, Digital Wallets*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami pertumbuhan pesat pada era ini telah mengubah wajah kehidupan manusia secara signifikan. Salah satu

dampak yang paling terasa adalah fenomena globalisasi, yang menjadi hasil langsung dari perkembangan tersebut. Globalisasi membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia.

Internet sebagai produk dari kemajuan teknologi, telah menjadi kultur tersendiri dalam masyarakat modern. Internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi wahana untuk berfikir, berkreasi, dan bertindak dalam dunia maya. Internet menciptakan dunia maya, suatu realitas baru memungkinkan aktivitas masyarakat *cyber* dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meskipun membawa dampak positif, namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif, terutama terhadap kaum remaja yang mungkin belum sepenuhnya mampu menyaring arus globalisasi, terutama dalam penggunaan internet.¹

Namun internet dapat disalahgunakan untuk berbagai kejahatan seperti pengancaman, pencurian identitas, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, hingga tindak pidana terorisme. Kaum muda dengan kreativitas tinggi dan metode canggih menciptakan berbagai situs permainan elektronik atau game online. Fenomena mencerminkan bagaimana internet sementara memberikan kemudahan dan kreatifitas, juga membuka pintu bagi tantangan dan risiko baru yang harus diatasi dalam mengelola penggunaannya. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi dan game online yang ada ialah maraknya situs-situs permainan berupa judi online di internet. Perjudian online merupakan salah satu kejahatan *cyber* yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi online dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022. Nilai total uang yang berputar dalam transaksi ini mencapai Rp190 triliun.²

Oleh karena itu diperlukan suatu otoritas moneter yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan secara terpadu, independent dan akuntabel yang melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dimaksud baik itu Lembaga Jasa Keuangan Bank (LJKB) maupun Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB).³

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi *regulasi* (pengaturan) dan *supervisi* (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Judi online muncul sebagai fasilitas atau mediator transaksi antara bandar judi dengan pemain judi lainnya, bertemu secara tidak langsung. Tentu perjudian online dalam sistemnya sangatlah aman dan mudah bertransaksi bagi pemain judi. Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang ancaman dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massa di sektor jasa keuangan yang memperkuat mekanisme pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian

1 Reza Ditya Kesuma. "Penegakan hukum perjudian online di Indonesia Tantangan dan solusi." Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community 1, No. 2, 2023 hlm. 35.

2 CNN Indonesia, *Melihat perputaran uang di bisnis judi online yang tembus Rp 190 T*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231005142930-78-1007544/melihat-perputaran-uang-di-bisnis-judi-online-yang-tembus-rp190-t>, Jumat, 06 Oktober 2023, 09:42 WIB.

3 Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi pertama, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2.

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi transaksi yang terkait dengan judi online. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah aliran dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian ilegal, sekaligus mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Meskipun kerjasama antar lembaga ini sudah berjalan, aturan yang menetapkan batas kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak masih belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan dalam pemantauan dan penindakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan transaksi judi online demi stabilitas keuangan dan perlindungan masyarakat. Hingga Maret 2025 OJK telah meminta pemblokiran 14.117 rekening dan meningkat 40,94% dari Februari yang mencatat 10.016 rekening.⁴

Namun, meskipun kerja sama antar lembaga ini sudah berjalan, aturan yang menetapkan batas kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak masih belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan dalam pemantauan dan penindakan. Misalnya, sementara OJK berwenang mengawasi sektor jasa keuangan dan dapat meminta pemblokiran rekening yang diduga terkait dengan judi online, PPATK bertanggung jawab dalam analisis transaksi keuangan mencurigakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dengan menginstruksikan perbankan untuk memblokir rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk perjudian online. Beberapa langkah yang telah dilakukan OJK meliputi perintah kepada bank untuk membekukan lebih dari 6.000 rekening yang teridentifikasi memiliki kaitan dengan transaksi judi online, mewajibkan bank melakukan proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap nasabah yang dicurigai terlibat, serta melaporkan transaksi mencurigakan tersebut ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika hasil EDD menunjukkan bahwa nasabah benar melakukan pelanggaran berat terkait judi online, tindakan lebih lanjut dapat diambil.

B. METODE

Dalam penelitian ini jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dimana Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang kemudian menjadi acuan tingkah laku setiap orang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Normatif merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan baik oleh penelitian normatif, maupun penelitian empiris. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini di lakukan dengan cara Teknik studi Pustaka (*Bibliography Study*).

⁴ Portal OJK, OJK Meminta perbankan Blokir Aktivitas Kejahatan Dan Judi online, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/OJK-Minta-Perbankan-Blokir-Rekening-Aktifitas-Kejahatan-dan-Judi-Online> Selasa, 09 Januari 2024, 15:04 WIB.

Studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah bahan hukum ini terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia

Perjudian merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sesegera mungkin, agar dalam masyarakat tercipta aman dan tentram dengan tetap terpelihara dan terjaga. Dalam penelitian Suharya berpendapat bahwa judi adalah tindakan ilegal dan tidak diperbolehkan di Indonesia. Sehingga apabila kegiatan tersebut tetap dilakukan akan dikenakan sanksi hukum. Dan seringkali fenomena ini terjadi pada remaja mengakibatkan tingkat kenakalan remaja semakin meningkat dan mengakibatkan masyarakat resah.⁵ Selain itu, peristiwa judi online yang terjadi pada kalangan remaja dengan pemanfaatan internet secara daring merupakan perilaku ilegal yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan bertentangan dengan agama dan sosial di masyarakat. Ketentuan permainan judi online sudah diatur dan tertera pada pasal 27 ayat 3 UU ITE No. 11/2008.

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi dan Sosial

Perjudian sering dipandang sebagai ajang peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di kalangan remaja dengan status sosial dan ekonomi rendah. Mereka ingin mendapat untung paling banyak dengan modal yang sangat kecil atau menjadi kaya dalam sekejap mata tanpa banyak usaha. Selain itu, konteks sosial mereka yang menerima judi juga berperan penting dalam maraknya judi di masyarakat.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab remaja melakukan kejahatan perjudian online. Bagaimana cara orang tua mendidik anak, perhatian orang tua terhadap anak, komunikasi antara orang tua dan anak, keadaan ekonomi keluarga dan kepedulian orang tua terhadap anak, maka dari itu sangat disarankan agar semua orang tua mendidik anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Dengan banyak anak.

3. Rasa Keingintahuan/Penasaran

Rasa keingintahuan pada remaja sangatlah besar, sehingga remaja cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik.

4. Kehendak Ingin Bebas

Kehendak ingin bebas adalah salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, apalagi remaja. Remaja selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang mengekang kehendak ingin bebas mereka, sehingga remaja memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran.

5. Mudahnya akses Terhadap Permainan Judi Online

Berdasarkan hasil pengamatan penulis berupa observasi di lapangan, penulis melihat bahwa penyebab para remaja bermain judi online adalah karena kemudahannya dalam

⁵ Suharya, R. *Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*. EJournal Sosiatri-Sosiologi, 2019, hlm. 326-340.

mengakses permainan tersebut. Para calon pemain tidak perlu menyiapkan apapun data yang penting untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemain judi online. Mereka hanya perlu menyiapkan *username* yang tidak harus berupa nama asli, mengisi kata sandi, memasukkan *email* yang walaupun emailnya acak tidak masalah, memasukkan nomor telepon yang lagi-lagi jika acak tidak masalah, yang penting memasukkan nama bank untuk digunakan mengisi saldo dan menarik uang jika menang.

6. Sosial Media

Sosial Media berpengaruh terhadap kepopuleran judi online, terutama di kalangan remaja. Konten promosi judi online yang sering muncul di media sosial dapat menarik perhatian remaja yang memiliki rasa penasarannya yang tinggi dan ingin mencobacoba hal baru.

7. Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku remaja. Remaja yang memiliki teman sebaya yang bermain judi online, cenderung akan ikut bermain judi online juga. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya penyakit sosial. Kondisi atau kondisi lingkungan dapat dikatakan sebagai pemicu pertama perilaku game online siswa. Pendekatan teoritis Hirsch menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan aturan, meskipun aturan tersebut didasarkan pada kesepakatan dan memiliki sanksi tertentu.⁶

8. Faktor persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi penjudi tentang peluang menang adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka sulit berhenti berjudi. Penjudi biasanya sangat yakin akan kemenangan mereka, padahal peluang menang sebenarnya sangat kecil. Keyakinan ini muncul karena penjudi mengevaluasi peluang berdasarkan situasi atau kejadian yang tidak menentu dan subyektif. Penjudi berpikir bahwa jika mereka belum menang sekarang, mereka pasti akan menang di kesempatan berikutnya.⁷

9. Faktor Keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya ahli dalam permainan judi akan cenderung menganggap bahwa kemenangannya adalah karena keahliannya. Mereka sering kali tidak dapat membedakan antara kemenangan yang diperoleh karena keahlian dan kemenangan yang diperoleh karena keberuntungan. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian bukanlah kekalahan, tetapi dianggap sebagai "hampir menang". Sehingga, mereka terus mengejar kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

10. Ketidaksanggupan Menyerap Nilai dan Norma yang Berlaku

Nilai dan norma merupakan hal yang paling penting dan sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan penyakit sosial. Oleh karena itu, akhlak anak tentu menjadi acuan baik buruknya penyakit sosial sehingga dapat mencegah terjadinya game online.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya judi online yang telah penulis sebutkan diatas, diharapkan kita dapat melakukan upaya pencegahan yang tepat dan mengurangi angka kasus perjudian online, terutama di kalangan remaja.

6 Susanti, R. *Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)*. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, 2021. Hlm. 86-95

7 Agnes Chintya Siringoringo, dkk. Universitas Negeri Medan: *Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya*. Journal on Education Volume 06, No. 02, JanuariFebruari 2024, hlm. 10948-10956.

Dalam upaya menangani tindak pidana judi online yang kian marak di Indonesia, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaksanakan berbagai langkah preventif dan represif secara terkoordinasi.⁸ Dari sisi upaya preventif, pemerintah berfokus pada peningkatan regulasi serta sosialisasi bahaya judi online melalui kampanye literasi digital dan keuangan guna meningkatkan kesadaran masyarakat.⁹ OJK memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana transaksi perjudian daring, serta memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, Kominfo, dan aparat penegak hukum untuk memantau aktivitas keuangan mencurigakan. Kepolisian melakukan langkah preventif melalui patroli siber, pemantauan platform digital, serta memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Sementara itu, PPATK melaksanakan pemantauan dini terhadap transaksi keuangan yang tidak wajar, serta mengidentifikasi pola aliran dana yang berpotensi terkait dengan aktivitas judi online.

Sedangkan dalam upaya represif, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menutup situs dan aplikasi perjudian yang melanggar hukum serta memblokir akses digital terhadap server ilegal. OJK berperan dalam memblokir rekening dan kanal transaksi yang digunakan untuk menampung dana hasil perjudian, serta memberikan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang lalai menjalankan pengawasan.¹⁰ Kepolisian menindak langsung pelaku dan jaringan penyelenggara judi online melalui penyelidikan dan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, PPATK melakukan analisis dan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum sebagai dasar penelusuran tindak pidana pencucian uang yang berasal dari aktivitas perjudian daring.¹¹ Melalui sinergi lintas lembaga tersebut, pemerintah berupaya tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memutus rantai peredaran dana ilegal, memperkuat integritas sistem keuangan nasional, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif judi online.

2. Peran OJK Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Hukum Yang Menangani Kasus Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memegang kekuasaan terbesar dan disebut sebagai lembaga luar biasa, dimana organisasi ini telah memindahkan kemampuan administratif dan administratifnya kepada yayasan-yayasan moneter, seperti perbankan, sektor usaha permodalan, dan organisasi moneter non-bank (perlindungan, cadangan manfaat dan termasuk yayasan penunjang pembelanjaan) Seluruh bisnis moneter di Indonesia berada di bawah bimbingan dan pengawasannya

8 Syafi'i, Muhammad dan Siti Khayisatuzahro Nur, "Penguatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran OJK Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal, Pinjol Ilegal dan Judi Online di Sekolah," *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5 No. 2 (2024).

9 Ibid

10 Fasa Muhamad Hapid, Utang Rosidin, dan Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 6 No. 2 (2024).

11 <https://www.antaraneews.com/berita/4161708/ojk-perkuat-pengawasan-rekening-bank-diduga-terindikasi-judi-daring> diakses pada Selasa 7 Oktober 2025.

yang bebas dari mediasi pihak manapun. Meskipun demikian, berkembangnya negara adidaya menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan kolosal yang dimilikinya.¹²

Tugas dan kemampuan OJK harus terlihat dari kewenangan OJK yang berupa pembinaan dan pengelolaan lembaga moneter, baik bank maupun non bank. Dalam kaitannya dengan kemampuannya sebagai pengelola dan pengendali perbankan, OJK berwenang memberikan hibah untuk pendirian bank, izin membuka kantor bank, mengawasi anggaran dasar, rencana kerja, pengurus aset manusia, bahkan menolak izin usaha. Selain itu, OJK juga mempunyai kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi berbagai kegiatan di bidang perbankan, antara lain sumber daya pendukung, pengaturan aset, dan kegiatan perbankan di bidang bantuan. OJK juga mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengawasi aspek kesehatan dan kewajaran bank.¹³ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kemudian dalam kewenangannya mengarahkan lembaga moneter non-bank, OJK mempunyai kedudukan untuk menetapkan pedoman dan pilihan OJK, melaksanakan pedoman pengawasan di bidang administrasi moneter, mempersiapkan dan memutuskan pelaksanaan kewajiban OJK, pengaturan lengkap dan penentuan strategi yang berhubungan dengan metode dewan dalam yayasan administrasi moneter, dan memutuskan desain otoritas dan ikut serta dalam administrasi organisasi moneter.¹⁴ Kewenangan pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada transaksi domestik, tetapi juga meliputi transaksi lintas batas. Hal ini relevan mengingat maraknya situs perjudian daring yang beroperasi secara transnasional, sehingga aliran dana hasil perjudian ilegal sering kali melibatkan mekanisme lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, OJK menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan serta otoritas terkait lainnya guna mengidentifikasi, menelusuri, dan melacak arus dana yang mencurigakan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama tersebut adalah pertukaran informasi antara OJK dan Kementerian Keuangan, di mana OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki akses langsung terhadap data dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan penyedia jasa pembayaran, sedangkan Kementerian Keuangan berwenang dalam aspek perpajakan serta pengawasan kebijakan fiskal negara. Kolaborasi ini memungkinkan terwujudnya sistem pengawasan yang lebih komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan praktik perjudian daring ilegal.

D. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di Indonesia Tindak pidana judi online disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan teknologi. Faktor ekonomi muncul karena keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan tanpa melalui proses kerja

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 78.

¹³ Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): hlm. 85–95.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1998, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.71.

keras. Faktor sosial dan lingkungan, seperti lemahnya pengawasan keluarga serta pengaruh teman sebaya, turut memicu keterlibatan individu dalam perjudian daring. Selain itu, kemudahan akses internet dan media sosial memperluas jangkauan praktik judi online di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya kontrol diri juga menjadi penyebab meningkatnya angka pelanggaran di bidang ini. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait judi online Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Dalam konteks penanganan judi online, OJK menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pemantauan terhadap transaksi mencurigakan, memberikan perintah pemblokiran rekening, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur praktik judi online, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta meningkatnya kompleksitas modus operandi pelaku. Oleh karena itu, efektivitas peran OJK dalam mencegah dan menindak transaksi yang berkaitan dengan judi online masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1998). *Berbagai aspek kebijakan penegakan pembangunan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sujanto. (1986). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan* (Edisi pertama). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Abd. Kadir Arno, & Assad, A. Z. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi risiko pembiayaan dalam investasi bodong. *Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85–95.
- Fasa, M. H., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2024). Perkembangan tindak pidana di sektor keuangan: Kewenangan penyidikan tunggal OJK. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2).
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(2), 35.
- Siringoringo, A. C., dkk. (2024). Tren perjudian online di kalangan mahasiswa: Dampak dan upaya pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948–10956.
- Suharya, R. (2019). Fenomena perjudian di kalangan remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 326–340.
- Susanti, R. (2021). Judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan (Online gambling and social control of rural communities). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 86–95.
- Syafi'i, M., & Nur, S. K. (2024). Penguatan literasi keuangan melalui sosialisasi peran OJK dalam menanggulangi investasi ilegal, pinjol ilegal dan judi online di sekolah. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. (2022). "Penjelasan Publik Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat Serta Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2022". Dalam Siaran

Pers Tanggal 04 Oktober 2022. Diakses pada: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/penjelasan-publik-temuan-obattradisional-suplemen-kesehatan-dan-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-obat-serta-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2022> (Tanggal 29 April 2025, Pukul 10.30 WITA).

Antara News. (2025, Oktober 7). OJK perkuat pengawasan rekening bank diduga terindikasi judi daring. *Antara News*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4161708/ojk-perkuat-pengawasan-rekening-bank-diduga-terindikasi-judi-daring>

CNN Indonesia. (2023, Oktober 6). Melihat perputaran uang di bisnis judi online yang tembus Rp190 T. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231005142930-78-1007544/melihat-perputaran-uang-di-bisnis-judi-online-yang-tembus-rp190-t>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024, Januari 9). OJK minta perbankan blokir aktivitas kejahatan dan judi online. *Portal OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/OJK-Minta-Perbankan-Blokir-Rekening-Aktifitas-Kejahatan-dan-Judi-Online>